

A. Latar Belakang

Pembocoran Data Pribadi merupakan isu yang kompleks yang menyebabkan kerugian finansial pencurian identitas dan pelanggaran privasi. Dalam berbagai sistem hukum di dunia, regulasi mengenai Pembocoran Data Pribadi mengalami perkembangan yang dinamis, dipengaruhi oleh perubahan nilai sosial dan perkembangan Teknologi. Di Indonesia, Pembocoran Data Pribadi umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung jawab pidana dalam kasus Pembocoran Data Pribadi menjadi perdebatan penting dalam konteks hukum pidana. Seorang yang melakukan tindakan Pembocoran Data Pribadi dapat dikenakan sanksi pidana, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh karena itu, Implikasi mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini menjadi relevan untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak, yang data pribadinya disimpan, dikumpulkan atau digunakan oleh pihak lain.

¹Menurut Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. zPerlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat dari seseorang. Pembocoran Data Pribadi di Indonesia merupakan isu yang sistemik, melibatkan keamanan digital dan Hak Asasi Manusia. Secara yuridis, tindakan Pembocoran Data Pribadi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan melanggar hukum dengan tuntutan Ganti rugi. Nomor 27 tahun 2022

¹ Tri Wahyu Pranoto, Markoni, I Made Kanthika, dan Joko Widarto, “Pertanggungjawaban Pidana Pembocoran Data Pribadi”, **Jurnal Cinta Nusantara**, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hlm. 30

Pasal 67 hingga 71 KUHP mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja melakukan Pembocoran Data Pribadi tanpa hak.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pihak yang melakukan Pembocoran Data Pribadi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup hukuman penjara dan denda. Selain itu, pihak lain yang terlibat, seperti pihak ketiga atau individu yang membantu pelaksanaan Pembocoran Data Pribadi, juga dapat dijerat hukum.²Data terbaru menunjukkan bahwa Pembocoran Data Pribadi masih marak terjadi di Indonesia. Sejak 2019 hingga pertengahan 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menangani 111 kasus Kebocoran Data Pribadi, dengan setiap kasus dapat melibatkan hingga ratusan juta data pribadi penduduk. Seperti yang terungkap dalam kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengumumkan bahwa mereka telah mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi pengguna mereka. Data yang terkena dampak termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan Alamat pengiriman. Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan mendorong perhatian terhadap keamanan data dalam industri e-commerce dan kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh seorang hacker Bjorka pada tahun 2022 dengan membocorkan data-data pejabat pemerintah saat itu ke media internet.

Pada dasarnya, konsep perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan hak privasi.³Alan F. Wastin, dalam bukunya, *“Privacy and Freedom”*, mengenalkan

² Jeane Neltje Saly, dkk., *“Analisis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”*, **Jurnal Serina Sosial Humaniora**, Vol. 1, No. 3, Oktober 2023, hlm. 145–153.

³ Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Komang Sutrisni, *“Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat”*, dalam **Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**, *“Urgensi dan Implikasi RUU Perlindungan Keamanan Kerahasiaan Data Diri Berbasis Digitalisasi”*, Denpasar, Fakultas Hukum UNMAS Denpasar, hlm. 128.

konsep information privacy. Konsep tersebut menegaskan kembali bagaimana pemilik data memiliki kuasa atau kendali untuk menyebarkan atau tidak informasi yang dimilikinya.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang ada mengatur penanggungjawaban pidana bagi pelaku pembocoran data pribadi?
2. Apa saja tantangan dalam penegakan hukum terkait kasus pembocoran data pribadi di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi yang ada dalam mengatur penanggungjawaban pidana bagi pelaku pembocoran data pribadi
2. Untuk mengevaluasi tantangan dalam penegakan hukum terkait kasus pembocoran data pribadi di Indonesia

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, dengan memperjelas aspek pertanggungjawaban pidana tentang Kebocoran Data Pribadi.

Menyediakan kajian mendalam terhadap regulasi yang berlaku, seperti KUHP, serta norma hukum terkait Kebocoran Data Pribadi.

2. Manfaat Praksis

Memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi penegak hukum (hakim, jaksa, dan pengacara) dalam menangani kasus Kebocoran Data Pribadi

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan beberapa penelusuran terhadap sumber-sumber, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini, pertama, penelitian oleh Jeane Neltje Saly, dkk. Yang berjudul ⁴”*Analisis perlindungan data pribadi terkait UU No. Tahun 2022*” (Serina Sosial Humaniora, Vol. 1 , No. 3, Oktober 2023 : hlm 145-153), menjelaskan bahwa menitikberatkan pada pengaturan normative perlindungan data pribadi serta urgensi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam system hukum Indonesia dan tidak hanya mengkaji ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tetapi juga menganalisis secara lebih mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi, tanggung jawab pengendali data pribadi. Namun Penelitian ini berfokus pada tantangan implelementasi dan efektivitas penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia setelah berlakunya undang-undang tersebut sehingga pembahasan mengenai implementasi di lapangan masi terbatas. Penelitian tersebut belum menyoroti secara mendalam kasus-kasus dan tanggung jawab pengendali dan prosesor data pribadi serta efektivitas perlindungan hukum dan tantangan praktik penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 juga belum dibahas secara komprehensif

Kedua, penelitian oleh Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Komang Sutrisni. Yang berjudul ⁵”*Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi*

⁴ Alan F. **Westin**, *Privacy and Freedom* (New York: Atheneum, 1967), hlm. 7.

⁵ Jeane Neltje Saly, dkk., “*Analisis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*”, **Jurnal Serina Sosial Humaniora**, Vol. 1, No. 3, Oktober 2023, hlm. 146

Masyarakat” menjelaskan bahwa pelanggaran hukum terhadap hak privasi Masyarakat dalam kaitan dengan kebocoran data pribadi mengakibatkan pelanggaran hak asasi, risiko penyalagunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik data, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap system pengelolaan data pribadi. Penelitian ini berfokus pada urgensi keberadaan regulasi serta mekanisme perlindungan data pribadi sebagai Upaya hak yang menjamin privasi masyarakat tetapi tidak membahas secara mendalam tentang mekanisme penegakan hukum atau kendala yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi. Dengan kata lain peneliti tersebut belum meneliti secara empiris atau yuridis-sosiologis bagaimana regulasi dijalankan dalam praktik. Berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada implementasi tindak pidana dan bagaimana aparat hukum menangani kasus kebocoran data pribadi dan efektivitasnya.